



**WALIKOTA KOTA KOTAMOBAGU  
PROVINSI SULAWESI UTARA**

---

**PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU**

**NOMOR 16 TAHUN 2018**


**TENTANG**

**PROGRAM JAMINAN PERSALINAN DI KOTA KOTAMOBAGU**

**TAHUN ANGGARAN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA KOTA KOTAMOBAGU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan persalinan berupa pembiayaan yang digunakan untuk pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan dan pelayanan bayi baru lahir, pelayanan KB pasca persalinan dan rujukan, yang pembiayaannya dijamin pemerintah dan dilaksanakan oleh tenaga kesehatan dan tenaga pendamping di rumah tunggu kelahiran, maka dipandang perlu pengaturan tentang program jaminan persalinan di Kota Kotamobagu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
5. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2581/Menkes/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Persalinan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kotrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan;
11. Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tipe C ;
12. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 23 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat





Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintahan Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2018;

13. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2018;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PROGRAM JAMINAN PERSALINAN DI KOTA KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2018.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Kotamobagu.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu.
6. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
7. Tenaga kesehatan lainnya adalah setiap tenaga kesehatan selain tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada Nomor 7, seperti ahli gizi, sanitarian dan penyuluh kesehatan masyarakat.
8. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan atau tempat yang dipergunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan / atau masyarakat.
9. Program Jaminan Persalinan yang selanjutnya disingkat



Jampersal adalah Program jaminan pembiayaan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas, rujukan ibu bersalin beresiko tinggi termasuk pelayanan KB pasca persalinan, pelayanan bayi baru lahir.

10. Kesehatan Ibu dan Anak Yang selanjutnya disingkat KIA adalah pelayanan kesehatan ibu dan anak yang meliputi pelayanan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, keluarga berencana, kesehatan reproduksi, pemeriksaan bayi, anak balita dan anak prasekolah sehat.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
13. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada Presiden dan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia.
14. Rumah Tunggu Kelahiran yang selanjutnya disingkat RTK adalah suatu bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat, berupa tempat (rumah/bangunan tersendiri) yang dapat digunakan untuk tempat tinggal sementara bagi ibu hamil yang akan melahirkan hingga nifas, termasuk bayi yang dilahirkannya serta pendampingnya (suami/keluarga/kader kesehatan).
15. Operasional Rumah Tunggu Kelahiran adalah biaya untuk sewa rumah tunggu kelahiran selama satu tahun, makan minum untuk pasien/keluarga/kader kesehatan, layanan listrik, air, petugas kebersihan dan penjaga rumah tunggu kelahiran.
16. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS Pusat dan PNS Daerah.



17. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Non PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, melaksanakan tugas dan fungsi lembaga, diangkat oleh Pejabat yang berwenang sebagai pegawai pada Pemerintah Daerah dan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## **BAB II**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### Pasal 2

- (1) Tujuan Program Jampersal adalah :
- a. tujuan umum yaitu meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir kefasilitas kesehatan yang kompeten; dan
  - b. tujuan khusus adalah :
    1. Meningkatkan jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten.; dan
    2. Menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir.
- (2) Sasaran dari Program Jampersal adalah :
- a. ibu hamil;
  - b. ibu bersalin;
  - c. ibu nifas; dan
  - d. bayi baru lahir.

## **BAB III**

### **KEBIJAKAN OPERASIONAL**

#### Pasal 3

- (1) Dana Jampersal merupakan Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka mendekatkan akses pelayanan KIA.
- (2) Dana Jampersal diarahkan untuk memobilisasi persalinan di fasilitas Kesehatan untuk mencegah secara dini terjadinya komplikasi baik dalam persalinan atau pun masa nifas.
- (3) Dana Jampersal tidak boleh digunakan untuk membiayai





kegiatan yang telah dibiayai melalui dana APBN, APBD dan BPJS Kesehatan maupun sumber dana lainnya.

- (4) Dinas Kesehatan menetapkan alokasi dana Jampersal perwilayah fasilitas kesehatan dengan memperhatikan jumlah sasaran ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas bayi baru lahir.

#### **BAB IV**

#### **PEMANFAATAN DANA JAMPERSAL**

##### **Pasal 4**

Dana Jampersal dimanfaatkan untuk:

- a. Biaya operasional ibu hamil, bersalin, nifas, tenaga kesehatan dan pendamping di RTK yang meliputi :
  1. Biaya konsumsi;
  2. Langganan air;
  3. Langganan listrik; dan
  4. Petugas /kebersihan penjaga RTK
- b. Biaya transportasi dan/atau rujukan ibu hamil, nifas, bayi baru lahir dan tenaga kesehatan dari rumah ke RTK maupun RTK kefasilitas kesehatan dan sebaliknya yang meliputi :
  1. Biaya transportasi atau pembelian bahan bakar kendaraan untuk pergi pulang dari rumah kefasilitas kesehatan yang mampu memberikan pertolongan persalinan;
  2. Biaya transportasi atau pembelian bahan bakar kendaraan untuk pergi pulang dari rumah ke RTK;
  3. Biaya transportasi atau pembelian bahan bakar kendaraan untuk pergi-pulang dari fasilitas kesehatan Kotamobagu ke Fasilitas Kesehatan Provinsi; dan/atau
  4. Biaya perjalanan dinas bagi petugas kesehatan, kader/lintas sektoral, baik dalam maupun luar wilayah.
- c. Biaya dan Tata cara perjalanan dinas sebagaimana tersebut pada huruf b angka 4, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Jasa pemeriksaan, perawatan, dan pertolongan persalinan, bayi baru lahir;
- e. Honor PNS dan Non PNS;



- f. Biaya penyelenggaraan rapat, pertemuan, sosialisasi, program jampersal;
- g. Penyediaan barang habis pakai;
- h. Belan jajasa pengiriman sampel.

## **BAB V**

### **FASILITAS KESEHATAN**

#### Pasal 5

Fasilitas Kesehatan yang dapat memberikan pelayan Jampersal meliputi :

- a. Dinas Kesehatan Kotamobagu;
- b. Puskesmas dan jaringannya;
- c. Bidan Praktek Swasta, Klinik Bersalin dan Rumah Sakit Swasta; dan/atau
- d. RSUD Kotamobagu dan RSUD Prof.DR.RD.Kandow Manado.

## **BAB VI**

### **KOMPOSISI PEMBIYAAAN**

#### Pasal 6

Komposisi Pembiayaan, bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan pelaksanaan Rumah Tunggu Kelahiran, untuk pelayanan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi baru lahir dan rincian pembiayaan/Unit cost diatur dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan berdasarkan perkiraan survey pasar.

## **BAB VII**

### **PERSYARATAN**

#### Pasal 7

Persyaratan pemanfaatan jampersal di fasilitas kesehatan yaitu:

- a. foto kopi kartu tanda penduduk/domisil;
- b. foto kopi kartu keluarga;
- c. surat keterangan tidak mampu dari Sangadi/Lurah;
- d. bila tidak ada persyaratan pada huruf a, b dan c maka pasien membuat surat pernyataan tidak mampu di atas meterai 6000;
- e. surat rujukan; dan


f. surat rekomendasi dari dinas.

**BAB VIII**  
**PENUTUP**

Pasal 8


Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

Ditetapkan di Kotamobagu  
Pada tanggal 26 Februari 2018  
Pjs. **WALIKOTA KOTAMOBAGU**

  
**MUHAMMAD MOKOGINTA**

Diundangkan di Kota Kotamobagu  
Pada tanggal 26 Februari 2018

 **Pjt. SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU**

  
**ADNAN, S.Sos. M. Si**

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2018 NOMOR 16